

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Sabrina Agatha Faustina  
(B) NIM : 205140013  
(C) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 28/Pdt.P/2017/ PA.JB)  
(D) Halaman : viii + 83 halaman + 16 + 2018  
(E) Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Anak, Pertimbangan Hakim, Dispensasi  
(F) Isi :  
Tujuan dari perkawinan yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah membentuk sebuah keluarga atau biasa di kenal dengan sebutan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengisyaratkan bahwa seorang pria diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan bagi wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun. Walaupun batasan umur untuk melangsungkan perkawinan secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan anak dalam masyarakat. Pengadilan dapat memberikan dispensasi perkawinan anak melalui penetapan pengadilan bila memenuhi prosedur dan syarat yang telah ditentukan. Seperti halnya hakim pengadilan agama jakarta barat yang masih mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak padahal sudah ditentukan batasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini menarik perhatian Penulis untuk menganalisis penetapan pengadilan agama terkait untuk mengkaji mengenai pengaturan penetapan dispensasi perkawinan anak menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak. Penulis dalam menganalisis kasus ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan dari bahan hukum dan hasil wawancara pun banyak narasumber dan para ahli yang mengatakan bahwa syarat untuk mendapatkan dispensasi perkawinan anak seharusnya diperjelas dan diperketat agar perkawinan memang dilakukan sesuai dengan hukumnya, hakim dalam mempertimbangkan pengabulan permohonan dispensasi tersebut juga harus benar-benar meneliti apakah pihak yang akan melangsungkan perkawinan memang sudah siap.

- (G) Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Anak, Pertimbangan Hakim, Dispensasi  
(H) Daftar Acuan : 29 buku (1985-2016).  
(I) Pembimbing : Mulati, SH.MH  
(J) Penulis : Sabrina Agatha Faustina